



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. ASTIMA, Lahir di Bondowoso tanggal 4 Juni 1954 (umur 65 tahun), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Karanganyar, Dusun Karanganyar, RT.18, RW.05, Kecamatan Tegalampel, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

2. SUMIATI, Lahir di Bondowoso tanggal 2 Juni 1969 (umur 52 tahun), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Karanganyar, Dusun Karanganyar, RT.18, RW.05, Kecamatan Tegalampel, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

3. SUKKUR, Lahir di Bondowoso tanggal 5 Juli 1971 (umur 50 tahun), Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Purnama, Desa Purnama, RT.16, RW.08, Kecamatan Tegalampel, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat III memberikan kuasa kepada ARIFIN HABIYONO, S.H., d.k.k., Advokat beralamat di Jalan Mastrip, Perumahan Kembang Permai, Blok L-2 Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan:

1. WIWIK SRI WAHYUNI, umur sekitar 50 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Karanganyar, RT.04, RW.02, Kecamatan Tegalampel, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Halaman 1 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Bdw



2. PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR di Surabaya
Cq. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER
DAYA AIR PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
UNIT PELAKSANA TEHNIS PENGELOLA SUMBER
DAYA AIR WILAYAH SUNGAI SAMPEAN – SETAIL di
BONDOWOSO, berkedudukan di Jalan Jendral Ahmat
Yani No. 70 Bondowoso, dalam hal ini diwakili oleh
RUSE RANTE PADEMME, S.H., M.H., d.k.k.,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor:180/13906/104.5.2021 tanggal 27 Juli 2021 dan
Surat Kuasa Khusus Nomor:180/16908/104.5.2021
tanggal 9 September 2021, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat II;

3. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KABUPATEN BONDOWOSO, berkedudukan di Jalan
Imam Bonjol No.5 Bondowoso, dalam hal ini diwakili oleh
BAMBANG KRUSGIARTO, S.H., dan GHINA ULUL
ALBAB berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
02/35.11.600.19/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021
selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi dengan surat gugatan
tanggal 7 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Bondowoso pada tanggal 12 Juli 2021 dalam Register Nomor
16/Pdt.G/2021/PN Bdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya orang yang bernama H. HANAPI MOELJO alias
P. MADJO telah menikah dengan seorang perempuan bernama Bu MADJO
dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama MADJO alias MISRAWI
alias P. ASTIMA;

Dan selama dalam perkawinannya antara MADJO alias MISRAWI alias
P. ASTIMA dengan RUKMINA alias B. ASTIMA telah dikaruniai 3 orang anak
yaitu:

Halaman 2 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ASTIMA (Penggugat I);
2. SUMIATI (Penggugat II);
3. SUKKUR (Penggugat III);

2. Bahwa disamping mempunyai Para Ahli Waris tersebut diatas, H. HANAPI MOELJO juga telah meninggalkan harta warisan yang masih belum dibagi wariskan kepada anak-anaknya yaitu berupa sebidang tanah sawah seluas sekitar 0,657 Ha., yang terletak di Desa Karanganyar, Kecamatan Tegalampel, Kabupaten Bondowoso, yang di Buku Desa Karanganyar mempunyai Identitas Petok C No.118, Persil No.58, Klas S.III, Luas sekitar 0,658 Ha., atas nama H. HANAPI MOELJO, dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik Madi, Pak Kus, Jalal dan Pak Hem;

Timur : Selokan;

Selatan : Selokan;

Barat : Tanah milik Pak Bus;

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai OBYEK SENGKETA;

3. Bahwa Tanah Obyek Sengketa sejak awal adalah milik kakek Para Penggugat yang bernama H. HANAPI MOELJO yang dahulu selalu ditanami Padi, Ketela Pohon dll.;

4. Bahwa pada sekitar Tahun 1970an, Tanah Obyek Sengketa tersebut diatas oleh Almarhum H. HANAPI MOELJO telah dijadikan sebagai Kolam Ikan, demi untuk meningkatkan penghasilan Keluarga H. HANAPI MOELJO sehari-hari;

5. Bahwa Kolam Ikan tersebut awalnya dikelola sendiri oleh H. HANAPI MOELJO, yang setiap saat diambil hasilnya untuk dijual kepada orang lain;

Bahwa akan tetapi setelah H. HANAPI MOELJO meninggal dunia (sekitar Tahun 1974), Obyek Sengketa tersebut segera dikuasai dan dikelola oleh anaknya H. HANAPI MOELJO yaitu yang bernama MADJO alias P. ASTIMA almarhum;

6. Bahwa akan tetapi setelah MADJO alias P. ASTIMA meninggal dunia (sekitar Tahun 1995), Obyek Sengketa yang sudah berupa Kolam Ikan tersebut disewa oleh Pengairan Bondowoso (Tergugat II), yang akhirnya pada sekitar Tahun 2010 ternyata Kolam Ikan tersebut dengan tanpa ijin dari Para Penggugat selaku Ahli Waris dari MADJO alias P. ASTIMA oleh Pengairan Bondowoso telah dianggap sebagai Waduk dan di klaim seolah-olah Obyek Sengketa tersebut milik Pengairan Bondowoso;

7. Bahwa pada sekitar Tahun 2015 Para Penggugat mendengar kabar bahwa Obyek Sengketa tersebut telah di Sertipkatkan ke atas nama

Halaman 3 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengairan, sehingga akhirnya Para Penggugat mencari tahu kebenaran kabar tersebut; Dan ternyata akhirnya (Pada Tahun 2015 itu juga) Para Penggugat telah mendapatkan Foto Copy Sertipikat Hak Pakai atas Obyek Sengketa tersebut, yang ternyata Obyek Sengketa tersebut sudah diataskanamakan "PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR" dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 10, yang didalam Kolom Penunjuknya tertulis: DI.301 Tahun 2014 Nomor: 86/2014 Tanah Negara sebagaimana Surat Keterangan Kepala Desa Karanganyar Nomor: 470/07/430.12.36/ 2012 tanggal 21-02-2012 dengan keterangan Untuk Irigasi (Waduk) Lapangan;

Bahwa ketika Para Penggugat menanyakan kepada Tergugat I yang pada Tahun 2012 pernah menjabat sebagai Kepala Desa Karanganyar, Tergugat I pada saat menjabat sebagai Kepala Desa Karanganyar memang pernah disuruh secara paksa oleh pihak Tergugat II dan Tergugat III untuk menandatangani suatu berkas yang Tergugat I tidak pernah diberi kesempatan untuk membacanya terlebih dahulu, sehingga Tergugat I tidak tahu apa isi berkas yang telah ditandatangani tersebut;

8. Bahwa kenyataannya selama ini Obyek Sengketa oleh Para Penggugat maupun oleh orang tua Para Penggugat tidak pernah dipindahtangankan kepada orang lain, dan juga tidak pernah dijual ataupun ditukar gulingkan kepada pihak lain, sehingga kalau Tanah Obyek Sengketa sejak Tahun 2014 telah di Sertipikatkan dengan Sertipikat Hak Pakai kepada Tergugat II adalah menyalahi aturan hukum dan jelas-jelas merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan bagi diri Para Penggugat selaku pemilik sah atas Tanah Obyek Sengketa tersebut;

9. Bahwa sudah beberapa kali Para Penggugat mempertanyakan kepada Pihak Para Tergugat, akan tetapi Para Tergugat tidak pernah memberikan jawaban yang pasti, sehingga akhirnya dimasukkan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Bondowoso;

10. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat tersebut diatas mengakibatkan kerugian bagi diri Para Penggugat, yang jika dihitung kerugian yang diderita oleh Para Penggugat besarnya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Obyek Sengketa yang berupa Kolam Ikan yang sekarang dianggap sebagai Waduk oleh Para Tergugat, jika ditaburi benih Ikan Gurami yang kemudian dikelola sendiri oleh Para Penggugat, setiap tahun akan menghasilkan Ikan Gurami sebanyak sekitar 2 ton, yang jika diuangkan akan menghasilkan uang senilai Rp50.000.000,00; Dan

Halaman 4 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian tersebut diatas harus ditanggung oleh Tergugat II terhitung sejak Tahun 2012 hingga perkara ini telah diputus dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

b. Bahwa sejak dikuasainya secara sepihak oleh Tergugat II dan kemudian oleh Tergugat II yang dibantu oleh Tergugat I dan Tergugat III akhirnya diterbitkan Sertipikat Hak Pakai yang diatasnamakan kepada Tergugat II dengan Tanpa seijin dari Para Penggugat selaku pemilik sah atas Obyek Sengketa tersebut, dan juga tanpa prosedur yang benar, hal tersebut menimbulkan rasa kecewa dan malu bagi diri Para Penggugat sehingga Para Penggugat mengalami kerugian immateriil yang tidak terhingga, sehingga demi kepastian hukum Para Penggugat mengajukan tuntutan ganti kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); Dimana kerugian immateriil tersebut haruslah ditanggung oleh Para Tergugat secara tanggung renteng;

11. Bahwa untuk menjaga agar Obyek Sengketa tidak dipindah tangankan lagi kepada orang lain, dan juga agar seluruh tuntutan ganti rugi bisa dipenuhi oleh Para Tergugat, maka Para Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Bondowoso segera meletakkan Sita Jaminan terhadap Obyek Sengketa serta terhadap seluruh harta kekayaan milik Para Tergugat, baik terhadap harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak, sehingga terpenuhinya seluruh ganti rugi yang dituntut oleh Para Penggugat tersebut diatas;

12. Bahwa oleh karena terhadap Tanah Obyek Sengketa telah diterbitkan Sertipikat Hak Pakai dengan Nomor: 10/Desa Karanganyar secara Rekayasa tanpa prosedur yang benar, maka sangatlah wajar bilamana Sertipikat Hak Pakai No.10/Desa Karanganyar tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap Obyek Sengketa;

13. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang cukup kuat, maka Para Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memutus perkara ini dengan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Para Tergugat melakukan upaya hukum banding, kasasi maupun verset (*uit voorbaar bij voorraad*);

14. Bahwa agar Para Tergugat bisa segera memenuhi dan mentaati putusan ini, maka Para Penggugat mohon agar terhadap diri Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan menyerahkan obyek sengketa

Halaman 5 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Penggugat, terhitung sejak perkara ini telah diputus dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

15. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas, Para Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Bondowoso berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan kemudian menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

- 1.** Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.** Menyatakan sebagai hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris cucu sah dari Almarhum H. HANAPI MOELJO dan anak kandung sah dari Almarhum MADJO alias P. ASTIMA;
- 3.** Menyatakan sebagai hukum bahwa Tanah Obyek Sengketa adalah merupakan Harta Warisan/Peninggalan dari Almarhum H. HANAPI MOELJO (kakek Para Penggugat) yang harus turun kepada Para Penggugat selaku para ahli waris pengganti (cucu) sah dari almarhum H. HANAPI MOELJO;
- 4.** Menyatakan bahwa Tanah Obyek Sengketa adalah milik sah Para Penggugat sebagai harta warisan/peninggalan dari kakek Para Penggugat yaitu H. HANAPI MOELJO;
- 5.** Menyatakan bahwa penguasaan atas Obyek Sengketa oleh Tergugat II yaitu sejak Tahun 2012 sampai sekarang dengan secara melawan hak dan tanpa seijin Para Penggugat selaku pewaris yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hak yang sangat merugikan bagi diri Para Penggugat;
- 6.** Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menerima hak darinya untuk segera menyerahkan Tanah Obyek Sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan aman, dan bilamana perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian Republik Indonesia (Polres Bondowoso);
- 7.** Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat atas Tanah Obyek Sengketa yang telah dikuasainya secara melawan hak yang besarnya adalah sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil yaitu sebesar Rp50.000.000,00 per tahun, terhitung sejak Tahun 2012 hingga perkara ini telah diputus dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. Kerugian Immateriil yaitu sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang harus dibayar seketika setelah putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 8.** Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bondowoso terhadap Obyek Sengketa, maupun terhadap

Halaman 6 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh Harta Kekayaan milik Para Tergugat, baik terhadap harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak sampai terpenuhinya seluruh tuntutan ganti rugi yang diminta oleh Para Penggugat;

9. Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Pakai No.10/Desa Karanganyar ataupun surat-surat peralihan hak yang menyatakan bahwa Tanah Obyek Sengketa adalah milik Tergugat II, yang diduga telah dibuat secara rekayasa dan melawan hukum adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Tanah Obyek Sengketa;

10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun Para Tergugat melakukan upaya hukum banding, kasasi maupun verset (*uit voorbaar bij voorraad*);

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menyerahkan Obyek Sengketa kepada Para Penggugat, terhitung sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsida: Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat Konvensi, Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi masing-masing menghadap Kuasanya tersebut sedangkan Tergugat I Konvensi hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk HERBERT GODLIAF ULTOLSEJA, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bondowoso, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Agustus 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat Konvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi tersebut pihak Para Tergugat Konvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Halaman 7 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat Konvensi yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat I Konvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. Gugatan Para Penggugat Mengandung Salah Orang (*error in subjecto*);

Bahwa Tergugat I memperhatikan kepentingan Para Penggugat menarik Tergugat I sebagai pihak dalam perkara ini adalah salah alamat atau salah tentang subyek hukum yang ditarik sebagai pihak;

Bahwa hal ini mengacu pada identitas Tergugat I didalam surat gugatan dengan menyebut nama Tergugat I dengan pekerjaan sebagai Wiraswasta. Ini sangat bertentangan dengan alasan gugatan Para Penggugat sendiri pada poin 10 (sepuluh) dengan uraian "Para Penggugat menanyakan kepada Tergugat I yang pada Tahun 2012 pernah menjabat sebagai Kepala Desa";

Bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh Para Penggugat sebagaimana diatas, maka sangat jelas dimana ketika Tahun 2012 jika terjadi perbuatan hukum oleh Tergugat I sebagaimana dimaksud Para Penggugat, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan atas nama Jabatan Kepala Desa Karanganyar dan bukan pribadi dari Tergugat I;

Bahwa dengan demikian, komposisi gugatan Para Penggugat seharusnya Kepala Desa Karanganyar, Kecamatan Tegalmepel, Kabupaten Bondowoso sebagai Tergugat I karena penandatanganan itu disertai dengan bukti stempel pemerintah desa yakni Kepala Desa. Faktanya yang digugat oleh Para Penggugat dan ditarik sebagai pihak adalah pribadi WIWIK SRI WAHYUNI dengan demikian gugatan Para Penggugat tersebut mengandung *error in persona atau error in subjecto*;

b. Gugatan Para Penggugat Mengandung Salah Obyek (*error in objecto*);

Bahwa Para Penggugat menempatkan obyek dalam surat gugatannya sebagaimana butir 2 (dua) alasan gugatan Penggugat, sebidang tanah dengan luas kurang lebih 0,657 Ha yang terletak di Desa Karanganyar Kecamatan Tegalmepel Kabupaten Bondowoso dengan identitas didalam buku desa Petuk C. No118 Klas S.III dengan luas kurang lebih 0,658 Ha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama H. Hanapi Moeljo dan memiliki batas-batas sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

- Bahwa ternyata berdasarkan bukti Peta Blok Desa Karanganyar SPPT = Persil 58 memiliki batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan P.Cip (SPPT 121), P.Kusnadi (SPPT 120), P.Asmar (SPPT 19);
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Selokan/Jalan Raya;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Saluran Sekunder;
 - Sebelah Barat berbatas dengan P.Bus (SPPT123);
- Bahwa sedangkan berdasarkan bukti Peta Blok Desa Karanganyar, tanah atas nama H. Hanapi Moeljo memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan P.Tris Misru (SPPT 92), P.Asis (SPPT 94), P.Takim (SPPT 05);
 - Sebelah Timur berbatas dengan P.Sowati (SPPT 122), P.Bus (SPPT 123);
 - Sebelah Barat berbatas dengan P.Di Asmo (SPPT 125), P.Kasim (SPPT 128), P.Bus (SPPT 129), H.Jabbar (SPPT 130), H. Jabbar (SPPT 131);
- Bahwa dari data dukung yang ada, posisi keseluruhan lokasi tersebut terdapat 2 (dua) buah waduk yang dipisahkan atau dibatasi dengan tanah milik orang lain, selanjutnya jika merujuk pada bukti surat yang dipegang Penggugat mengarah kepada waduk "A" tetapi yang digugat adalah waduk "B". Hal ini menyebabkan gugatan Para Penggugat disebut *error in objecto*;
- c. Gugatan Para Penggugat Kabur (*obscurd libel*):
 - Bahwa didalam gugatan pada poin 2 (dua), Para Penggugat menyebut bahwa *sebidang tanah dengan luas kurang lebih 0,657 Ha yang terletak di Desa Karanganyar Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowowo*. Tetapi anehnya hal tersebut dibantah sendiri oleh Para Penggugat dengan bukti surat berupa Petuk C. No118 Klas S.III, dimana Para Penggugat menyebut luas kurang lebih 0,658 Ha atas nama H. Hanapi Moeljo;
 - Bahwa bagaimana mungkin atas obyek yang sama terdapat dua ukuran luas yang berbeda, artinya secara logika Para Penggugat membuka jelas-jelas ketidaktahuan Para Penggugat tentang tanah

Halaman 9 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa karena luas secara fisik berbeda dengan luas berdasarkan surat yang dimaksud Para Penggugat sendiri;

- Bahwa berdasarkan ketentuan hukum perdata yang berlaku, maka jika dalam suatu surat gugat terdapat perbedaan yang nyata tentang letak atau luas maupun batas dari tanah sengketa, maka gugatan tersebut dinyatakan kabur dan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa pada bagian pokok perkara, maka Tergugat I memohon agar hal-hal yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dianggap menjadi bagian dari jawaban pada bagian ini;

Bahwa Tergugat I menyatakan menolak tegas semua alasan gugatan Para Penggugat, yang kemudian penolakan itu dituangkan sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana dalam alasan gugatan poin 1 (satu) dimana Para Penggugat mengakui dirinya sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum H. Hanapi Moeljo sedangkan Ayah Kandung dari Para Penggugat adalah Madjo Alias Misrawi Alias P. Astima. Dari uraian silsilah yang dimaksud Para Penggugat, ternyata meninggalkan tanda tanya, apakah Almarhum H. Hanapi Moeljo menikah dan memiliki anak hanya kepada Madjo Alias Misrawi Alias P. Astima atau masih ada keturunan langsung yang lain dari Almarhum H. Hanapi Moeljo selain ayah dari Para Penggugat;
2. Bahwa mengutip kalimat dalam alasan gugatan Para Penggugat pada poin 1 (satu) menyebutkan Almarhum H. Hanapi Moeljo menikah dan dikaruniai seorang anak bernama Madjo Alias Misrawi Alias P. Astima, jika Ayah dari Para Penggugat adalah anak tunggal silahkan Para Penggugat mengklaim diri sebagai Ahli Waris tunggal, tetapi jika ada saudara sekandung dari Madjo Alias Misrawi Alias P. Astima, maka Para Penggugat belum tentu sebagai ahli waris yang sah atas tanah peninggalan Almarhum H. Hanapi Moeljo;
3. Bahwa kecurigaan Tergugat I sangat beralasan, oleh karena didalam budaya masyarakat Bondowoso, untuk seorang lelaki biasanya memakai nama anaknya dibelakang nama lelaki tersebut, tetapi hal itu tidaklah berarti bahwa anaknya itu adalah anak tunggal, hal demikian sama dengan status serta keadaan dari Para Penggugat sendiri;
4. Bahwa didalam gugatan Para Penggugat poin 2 (dua), Para Penggugat menyebut letak batas-batas tanah dimaksud dalam bukti berupa Petuk C.No118 Klas S.III sebagaimana uraian gugatan pada poin 2 (dua)

Halaman 10 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Bdw



tersebut, akan tetapi ternyata jika merujuk pada bukti surat Petuk C.No118 Klas S.III tersebut, letak obyek sengketa dan batas-batasnya berbeda dengan yang disebutkan oleh Para Penggugat, yang nantinya akan Tergugat I ajukan bukti untuk menunjukkan kesalahan gugatan Para Penggugat;

5. Bahwa tentang alasan gugatan Para Penggugat pada poin 3 (tiga) sampai dengan poin 8 (delapan) tidak akan ditanggapi oleh Tergugat I karena alasan gugatan tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan Tergugat I, namun Tergugat I tegas menolak alasan-alasan gugatan Para Penggugat tersebut;

6. Bahwa selanjutnya tentang alasan gugatan Para Penggugat pada poin 9 (sembilan), Tergugat I menolaknya dengan dasar bahwa Tergugat I dengan disuruh secara paksa oleh Tergugat II dan Tergugat III, maka Para Penggugat seolah bertindak seperti Tuhan Yang Maha Esa. Untuk diketahui oleh Para Penggugat, proses Tergugat I menandatangani itu didukung dengan data-data yang sah, dan oleh karena Para Penggugat telah salah dalam menentukan obyek sengketa, maka pasti Para Penggugat membuat asumsi yang sama sekali tidak benar;

7. Bahwa kemudian didalam alasan gugatan poin 10 (sepuluh), Tergugat I menolaknya dengan alasan bahwa sesuai ketentuan yang berlaku, suatu sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan, semua orang diberikan waktu atau masa sanggah 5 (lima) tahun sejak sertifikat diterbitkan, tetapi jelas-jelas sejak Tahun 2014 diterbitkan sertifikat dan Para Penggugat mengetahui antara Tahun 2014 sampai Tahun 2015, maka mengapa gugatan Para Penggugat baru diajukan pada saat batas masa sanggah tersebut telah lewat kurang lebih 1 (satu) tahun berlalu?

8. Bahwa padahal jika Para Penggugat jujur mengakui saja, pada Tahun 2014 sampai 2015 tersebut, Para Penggugat bisa meminta Kantor Pertanahan untuk meneliti kembali sertifikat tersebut atau diajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, bukannya setelah semua keadaan sudah berlalu, Para Penggugat mengajukan gugatan dengan dasar alas hak yang keliru dengan obyek yang digugat sendiri;

9. Bahwa terhadap alasan gugatan Para Penggugat poin 10 (sepuluh) dan selanjutnya, Tergugat I menolaknya karena tuntutan tersebut sangat tidak masuk akal dan mengada-ada semauanya Para Penggugat sendiri, bahkan Para Penggugat sampai lupa aturan yang melarang adanya sita terhadap asset atau benda milik negara;

Halaman 11 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pada seluruh jawaban baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, maka Tergugat I memohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima oleh karena mengandung *error in persona*, *error in objecto* dan kabur;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat membayar semua ongkos perkara ini;

III. DALAM GUGAT REKONVENSI:

Bahwa pada bagian ini Tergugat I Dalam gugatan asal bertindak untuk dan atas nama kepentingan sendiri mengajukan gugatan balasan atau gugatan balik terhadap Para Penggugat, sehingga Tergugat I dalam gugatan asal disebut sebagai Penggugat dalam gugatan balik sehingga memiliki urutan sebagai berikut:

- Tergugat I / Sekarang Penggugat Rekonvensi;
- Penggugat I (Astima)/ Sekarang Tergugat I Rekonvensi;
- Penggugat II (Sumiati)/ Sekarang Tergugat II Rekonvensi;
- Penggugat III (Sukkur)/ Sekarang Tergugat III Rekonvensi;

Alasan Gugatan Rekonvensi:

1. Bahwa dengan adanya gugatan Para Penggugat Asal/Sekarang Para Tergugat Rekonvensi telah menyebabkan kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi didalam gugatan asal menyatakan Penggugat Konvensi telah disuruh secara paksa oleh Tergugat II dan Tergugat III dalam gugatan asal, hal ini mengkonfirmasi kepada Penggugat Rekonvensi bahwa Pengugat Rekonvensi diancam oleh pihak lain untuk menandatangani surta-surat ketika menjabat Kepala Desa Karanganyar Tahun 2012 tersebut;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi melakukan tindakan tersebut karena telah tepat sesuai bukti maupun prosedur yang berlaku dalam tanggung jawab Penggugat Rekonvensi. Perbuatan Para Tergugat tersebut melahirkan kerugian materiil maupun imateriil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi yang duraikan sebagai berikut:

3.1. Kerugian Materiil:

Halaman 12 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kerugian materiil yang dialami Penggugat Rekonvensi akibat perbuatan Para Tergugat Rekonvensi adalah hilangnya waktu Penggugat Rekonvensi dalam mengurus kerja dan usaha Penggugat Rekonvensi, apalagi saat ini sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Penggugat Rekonvensi sedang mendampingi suami untuk berjuang menjadi salah satu calon kepala desa Karanganyar. Kerugian materiil tersebut berupa waktu, tenaga dan biaya dengan rincian sebagai berikut:

- Hilangnya waktu Penggugat Rekonvensi karena harus mengikuti persidangan dari mulai mediasi sampai dengan putusan perkara ini, yang dikonversi dengan nilai uang yakni 5 (lima) bulan persidangan sampai putusan, dihitung pendapatan bersih Penggugat Rekonvensi per bulan adalah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga totalnya adalah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Terkurusnya tenaga dan pikiran Penggugat Rekonvensi menghadapi gugatan Para Tergugat yang tentu sangat merugikan Penggugat Rekonvensi, dan untuk ini Penggugat Rekonvensi menyatakan kerugian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Akibat perbuatan Para Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan yang tidak jelas dan cacat hukum, menyebabkan Penggugat Rekonvensi harus mengeluarkan biaya sendiri baik untuk transportasi tiap kali persidangan, makan dan minum, mencari saksi-saksi dan pengeluaran tak terduga lainnya yang dijumlahkan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Bahwa oleh karena semua kerugian materiil yang dialami Penggugat Rekonvensi sebagaimana diatas disebabkan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi, maka tepat menurut hukum jika Para Tergugat Rekonvensi dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) secara bersama-sama kepada Penggugat setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan dilakukan secara sekaligus atau tunai;

3.2. Kerugian Imateriil:

Kerugian imateriil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

- Akibat perbuatan Para Penggugat sehingga sekarang timbul kesan dikalangan masyarakat Desa Karanganyar seolah-olah pada Tahun 2012 atau ketika Penggugat Rekonvensi menjadi Kepala Desa,

Halaman 13 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Bdw



Penggugat Rekonvensi memanipulasi atau menggelapkan hak-hak Para Penggugat, padahal pemahaman tersebut tidak benar. Hal tersebut melahirkan rasa malu yang amat mendalam dialami oleh Penggugat Rekonvensi sebagai seorang perempuan maupun sebagai seorang pemuka masyarakat Desa Karanganyar;

Bahwa Penggugat Rekonvensi menyadari tentang harga diri sangat mahal dan tidak bisa diukur dengan harta kekayaan, tetapi agar gugatan ini menjadi pasti, maka Penggugat Rekonvensi menentukan nilai kerugian tersebut diatas sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa kerugian lainnya adalah sebagaimana menjadi pengetahuan umum, saat ini suami Penggugat Rekonvensi mencalonkan diri sebagai salah satu calon kepala desa Karanganyar, dengan kenyataan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang melahirkan rasa malu kepada Penggugat, sisi lain akan mengancam sosialisasi serta terancam kehilangan suara dalam pilkades yang akan berlangsung Tahun 2021 ini;

- Bahwa Penggugat Rekonvensi menentukan sendiri nilai kerugian imateriil tersebut sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Bahwa oleh karena kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi akibat perbuatan Para Tergugat Rekonvensi, maka Para Tergugat Rekonvensi wajib membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan beban masing-masing sama besar, dan dilakukan secara sekaligus setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

4. Bahwa demi menjamin gugatan Penggugat Rekonvensi sehingga tidak menjadi sia-sia, maka Penggugat Rekonvensi memohon agar jika kemudian Para Tergugat Rekonvensi tidak mampu membayar ganti rugi tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, maka harta kekayaan baik bergerak maupun tidak bergerak sebagai milik dari Para Tergugat Rekonvensi supaya dirampas dan dijual lelang guna membayar ganti rugi yang dialami Penggugat Rekonvensi sampai dengan lunas;

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut, Penggugat Rekonvensi memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI:

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 14 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Bdw



- Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dalam gugatan asal untuk seluruhnya;
- Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi secara bersama-sama dan seimbang membayar ganti rugi sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan dilakukan secara sekaligus atau tunai setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI:

- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar seluruh ongkos perkara ini;

Atau: Mohon Keadilan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat II Konvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT

Bahwa, Para Penggugat mendasarkan alasannya untuk menyatakan Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah berkenaan dengan tindakan Tergugat III yang disini adalah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bondowoso yang menerbitkan Sertipikat Hak Pakai No. 10 atas nama Tergugat II dan hal tersebut di sebutkan Para Penggugat dalam petitumnya nomor 9;

Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 2 jls. Pasal 1 Angka 8 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dapat dirumuskan bahwa tindakan administrasi pemerintahan dapat dimaknai sebagai tindakan nyata/konkret pejabat pemerintahan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan, sedangkan Keputusan Tata Usaha Negara dapat dimaknai sebagai tindakan faktual tertulis yang dilakukan pejabat di lingkungan pemerintah yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;

Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 4 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan

Halaman 15 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) dapat dimaknai bahwa sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dikualifikasi sebagai sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan atau pejabat pemerintahan yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya;

Bahwa, penerbitan SHP No.10 atas nama Tergugat II yang di terbitkan Tergugat III pada tanggal 21 Januari 2014 (dilampirkan sebagai bukti awal dan ditandai Bukti T-1) adalah merupakan tindakan faktual dari Turut Tergugat sebagai unsur pelaksana pemerintahan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bondowoso, tetapi tindakan Tergugat III dianggap telah menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat. Untuk itu Para Penggugat menuntut dalam petitumnya No. 9 Menghukum Turut Tergugat untuk membatalkan Sertifikat Hak Pakai No. 10 atas nama Tergugat III;

Bahwa, berdasarkan uraian norma dan fakta tersebut di atas, telah jelas bahwa sengketa *a quo* merupakan sengketa antara warga masyarakat dengan pejabat pemerintahan yang timbul sebagai akibat tindakan pemerintahan yang dilakukan Tergugat di mana di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tindakan pejabat pemerintahan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karenanya sengketa *a quo* dikualifikasi sebagai Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya;

Bahwa, berkenaan kewenangan mengadili terhadap sengketa *a quo* bukan merupakan kewenangan absolut Badan Peradilan Umum in casu Pengadilan Negeri Bondowoso, maka dimohon perkenan Majelis Hakim untuk menerima dalil eksepsi kompetensi absolut Tergugat II dan selanjutnya menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima dalam Putusan Sela;

2. TITEL GUGATAN TIDAK JELAS

Bahwa, Para Penggugat menggugat Para Tergugat dengan Titel Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*); Dalam praktek Perbuatan Melawan Hukum subyek hukumnya adalah orang perorangan atau badan hukum, apabila subyek hukumnya penguasa maka seharusnya Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*);

Halaman 16 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karena kedudukan Tergugat II dan Tergugat III merupakan Instansi pemerintah, dan tentang Tergugat I yang dahulu merupakan pejabat pemerintahan atau kepala desa, maka seharusnya titel gugatan adalah Perbuatan Melawan Hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*);

3. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT ATAU ERROR IN SUBJECTO

Bahwa, Para Penggugat mengajukan gugatan *a quo*, dengan obyek tanah (obyek sengketa) yang terletak di Desa Karanganyar, Kecamatan Tegamapel, Kabupaten Bondowoso yang di buku desa Karanganyar mempunyai Identitas Petok C No.118, Persil No.58, Klas S.III, luas 0,658Ha. Atas nama H.NAPI MOELJO, dengan batas-batas:

- Utara : Tanah milik Madi, Pak Kus, Jalal dan Pak Hem
- Timur : selokan
- Selatan : Selokan
- Barat : Tanah milik Pak Bus

Bahwa, dari situ bisa di liat objek sengketa yang di ajukan Para Penggugat adalah Salah Alamat atau Error In Subjecto karena dalam Sertipikat Hak Pakai No.10 ini sebelum di alih tangankan atas nama Tergugat II adalah dasarnya Tanah Negara Sebagai Mana Surat Keterangan Kepala Desa Karanganyar Nomor 470/07/430.12.3.6/2021 tanggal-02-2012 (D.I.301 Tahun 2014 Nomor: 86/2014), dan batas-batasnya pun sebagai berikut:

Bukan sebagai mana asal usul tanah tersebut yang di sebutkan Para Penggugat tanah atas nama H. NAPI MOELJO yang terletak di Desa Karanganyar, Kecamatan Tegamapel, Kabupaten Bondowoso yang di buku desa Karanganyar mempunyai Identitas Petok C No.118, Persil No.58, Klas S.III, luas 0,658Ha;

Maka dari hal tersebut bisa maka dari disitu bisa diliat objek sengketa yang di ajukan oleh Para Penggugat merupakan salah objek dan tidak hanya itu saja tanah tersebut adalah milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur, maka yang seharusnya dijadikan pihak oleh Para Penggugat adalah Gubernur Jawa Timur mengingat secara yuridis yang mempunyai kewenangan untuk mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Timur baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah Gubernur, bukan Tergugat II, sedangkan kedudukan Tergugat II hanya sebatas instansi pengguna saja atas obyek sengketa sesuai dengan tugas dan fungsi Tergugat II;

Dengan demikian apabila Para Penggugat menggugat Tergugat II, maka dipastikan *error in subjecto* atau salah alamat, karena tanah obyek sengketa bukan barang milik Tergugat tetapi aset berupa tanah milik Pemerintah

Halaman 17 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Bdw



Provinsi Jawa Timur dan antara objek sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat adalah salah sasaran seharusnya bukan Surat Hak Pakai yang di terbitkan Tergugat III, sehingga gugatan Penggugat yang demikian yang secara yuridis harus dinyatakan tidak dapat diterima;

4. DISKUALIFIKASI ATAU GEMIS AANHOEDANIGHEID

Bahwa, perlu ditegaskan apabila kedudukan Para Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio*, karena Para Penggugat bukan sebagai pemilik tanah, bukan sebagai penyewa tanah dan bukan pula sebagai orang yang mempunyai hak atas tanah. Para Penggugat mengajukan gugatan *a quo*, dengan obyek tanah (obyek sengketa) yang terletak di Desa Karanganyar, Kecamatan Tegamapel, Kabupaten Bondowoso yang di buku desa Karanganyar mempunyai Identitas Petok C No.118, Persil No.58, Klas S.III, luas 0,658Ha. Atas nama H. NAPI MOELJO, dengan batas-batas:

- Utara : Tanah milik Madi, Pak Kus, Jalal dan Pak Hem
- Timur : selokan
- Selatan : Selokan
- Barat : Tanah milik Pak Bus

Bahwa, dari situ bisa di liat objek sengketa yang di ajukan Para Penggugat adalah **SALAH** karena dalam Sertipikat Hak Pakai No.10 ini sebelum di alih tangankan atas nama Tergugat II adalah dasarnya Tanah Negara Sebagai Mana Surat Keterangan Kepala Desa Karanganyar Nomor 470/07/430.12.3.6/2021 tanggal 02-2012 (D.I. 301 tahun 2014 Nomor: 86/2014), bukan sebagai mana asal usul tanah tersebut yang di sebutkan Para Penggugat tanah atas nama H. NAPI MOELJO yang terletak di Desa Karanganyar, Kecamatan Tegamapel, Kabupaten Bondowoso yang di buku desa Karanganyar mempunyai Identitas Petok C No.118, Persil No.58, Klas S.III, luas 0,658Ha, sehingga kedudukan Para Penggugat yang demikian secara yuridis tidak mempunyai hubungan kebendaan dengan obyek sengketa;

Dengan demikian sangat jelas apabila kedudukan Para Penggugat tidak mempunyai hak dan hubungan apapun dengan obyek sengketa yang secara yuridis Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas atau *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*, oleh karenanya gugatan Penggugat *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

5. TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT

Bahwa, karena obyek sengketa adalah aset berupa tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan antara objek sengketa yang diajukan Para

Halaman 18 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Bdw



Penggugat adalah tidak sesuai dengan Surat Hak Pakai No. 10 yang dikeluarkan oleh Tergugat III maka secara yuridis Para Penguat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo* dan perlu ditegaskan apabila hukum mensyaratkan adanya kepentingan yang nyata, bukan mengada-ada sebagaimana dalam dalil Para Penguat, apalagi Para Penguat tidak mempunyai kepentingan yang nyata atas obyek sengketa *a quo*, oleh karenanya gugatan Penguat yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;

6. TENTANG HUBUNGAN HUKUM

Bahwa, syarat gugatan adalah adanya hubungan hukum, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 291 K/SIP/1971 tanggal 07 Juli 1971, yang menyatakan bahwa "*gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum*";

Perlu ditegaskan apabila antara Tergugat II dengan Penguat tidak pernah ada hubungan hukum apapun, sehingga gugatan Penguat *a quo* tidak memenuhi ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 291 K/SIP/1971 tanggal 07 Juli 1971, yang secara yuridis harus dinyatakan tidak dapat diterima;

7. TENTANG GUGATAN TIDAK LENGKAP, TIDAK JELAS, DAN KABUR (*obscur libel*)

Bahwa, antara objek sengketa yang di sebutkan oleh Para Penguat adalah salah dalam artian tidak sesuai dengan Surat Hak Pakai Nomor 10 yang diminkan pembatalan oleh Para Penguat, karena Para Penguat mengajukan gugatan *a quo*, dengan obyek tanah (obyek sengketa) yang terletak di Desa Karanganyar, Kecamatan Tegamapel, Kabupaten Bondowoso yang di buku desa Karanganyar mempunyai Identitas Petok C No.118, Persil No.58, Klas S.III, luas 0,658Ha. Atas nama H.NAPI MOELJO, dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik Madi, Pak Kus, Jalal dan Pak Hem
Timur : selokan
Selatan : Selokan
Barat : Tanah milik Pak Bus

Bahwa, dari situ bisa di liat objek sengketa yang di ajukan Para Penguat adalah **SALAH** karena dalam Sertipikat Hak Pakai No.10 ini sebelum di alih tangankan atas nama Tergugat II adalah dasarnya Tanah Negara Sebagai Mana Surat Keterangan Kepala Desa Karanganyar Nomor 470/07/430.12.3.6/2021 tanggal 02-2012 (D.I. 301 tahun 2014 Nomor:

Halaman 19 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Bdw



86/2014), bukan sebagai mana asal usul tanah tersebut yang di sebutkan Para Penggugat tanah atas nama H. NAPI MOELJO yang terletak di Desa Karanganyar, Kecamatan Tegamapel, Kabupaten Bondowoso yang di buku desa Karanganyar mempunyai Identitas Petok C No.118, Persil No.58, Klas S.III, luas 0,658 Ha;

Apabila Penggugat tidak menyebut Nomor Surat yang dipermasalahkan maka menjadikan petitum gugatan tersebut tidak dapat dieksekusi (*non-executable*), oleh karenanya gugatan Penggugat yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

A. DALAM KONPENSI

1. Bahwa, seluruh dalil bantahan yang disampaikan dalam Eksepsi dianggap termuat dan terbaca ulang serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini ;

2. Bahwa Tergugat II menolak keras seluruh dalil Para Penggugat tanpa kecuali, karena tidak sesuai dengan fakta dan keadaan yang sebenarnya terjadi;

3. Bahwa, perlu disampaikan apabila Para Penggugat sebenarnya telah mengetahui apabila Sertipikat Hak Pakai No.10 atas nama Tergugat II (Pemerintah Provinsi Jawa Timur) yang didalamnya tertulis riwayat tanah tersebut sebelum menjadi Hak Pakai atas nama Tergugat II pada kolom petunjuk tertulis DI.301 tahun 2014 No: 86/2014 Tanah Negara Sebagai mana Surat Keterangan Kepala Desa Karanganyar No: 470/07/430.12.3.6/2012 tanggal 2021-02012 dengan keterangan Irigasi (waduk) Lapangan yang dikeluarkan oleh Tergugat III;

4. Bahwa, pada poin diatas tersebut sedah membuktikan, bahwa Para Penggugat salah objek gugatannya karena di dalam gugatan Para Penggugat asal mulah tanah tersebut adalah obyek tanah (obyek sengketa) yang terletak di Desa Karanganyar, Kecamatan Tegamapel, Kabupaten Bondowoso yang di buku desa Karanganyar mempunyai Identitas Petok C No.118, Persil No.58, Klas S.III, luas 0,658Ha. Atas nama H. NAPI MOELJO, dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik Madi, Pak Kus, Jalal dan Pak Hem
Timur : selokan
Selatan : Selokan
Barat : Tanah milik Pak Bus

Halaman 20 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dari situ bisa di lihat objek sengketa yang di ajukan Para Penggugat adalah **SALAH** karena dalam Sertipikat Hak Pakai No.10 ini sebelum di alih tangankan atas nama Tergugat II adalah dasarnya Tanah Negara Sebagai Mana Surat Keterangan Kepala Desa Karanganyar Nomor 470/07/430.12.3.6/2021 tanggal-02-2012 (D.I. 301 tahun 2014 Nomor: 86/2014), bukan sebagai mana asal usul tanah tersebut yang di sebutkan Para Penggugat tanah atas nama H. NAPI MOELJO yang terletak di Desa Karanganyar, Kecamatan Tegamapel, Kabupaten Bondowoso yang di buku desa Karanganyar mempunyai Identitas Petok C No.118, Persil No.58, Klas S.III, luas 0,658 Ha;

Sehingga balik nama Surat Hak Pakai No.10 adalah sudah sah dan benar dikarenakan Para Penggugat tidak hubungan waris dengan Sertipikat Hak Pakai No.10 ini sebelum di alih tangankan atas nama Tergugat II adalah dasarnya Tanah Negara Sebagai Mana Surat Keterangan Kepala Desa Karanganyar Nomor 470/07/430.12.3.6/2021 tanggal 02-2012 (D.I. 301 Tahun 2014 Nomor: 86/2014) sehingga proses sertifikat hak pakai tersebut sepantasnya pastinya tidak memerlukan Para Penggugat, karena pada dasarnya tanah tersebut Tanah Negara Sebagai Mana Surat Keterangan Kepala Desa Karanganyar Nomor 470/07/430.12.3.6/2021 tanggal-02-2012 (D.I. 301 Tahun 2014 Nomor: 86/2014) sehingga yang berhak disini adalah Tergugat I yang mana dahulu pada Tahun 2012 tersebut adalah Kepala Desa Karanganyar dan proses sertifikat di Badan Pertanahan Kabupaten Bondowoso sudah sesuai dengan prosedur dan tidak ada unsur paksaan terhadap Tergugat I;

5. Bahwa, tindakan Tergugat II disini tidak satupun yang melanggar hak orang lain, kewajiban hukumnya, bertentangan dengan kesusilaan, bahkan merupakan suatu keharusan yang dilaksanakan oleh Tergugat II sebagai pengguna aset berupa tanah milik negara *in casu*, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sehingga sangat menyesatkan apabila tindakan Tergugat II yang demikian dianggap oleh Para Penggugat merupakan Perbuatan melawan hukum, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 1365 BW;

6. Bahwa, semua dalil Para Penggugat yang tertuang dalam gugatannya adalah bentuk tanggapan yang hanya disesuaikan dengan selera dan hanya diukur dari kepentingan Para Penggugat saja, tanpa memperhatikan fakta hukum yang sebenarnya. Untuk itu Para Tergugat mohon agar kepada majelis hakim agar tidak terkecoh dengan

Halaman 21 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"PERMAINAN" atau "SANDIWARA" Para Penggugat yang berupaya untuk dapat menguasai tanah milik Tergugat II secara cuma-cuma;

7. Bahwa, dalil-dalil Para Penggugat lain, yang tidak ditanggapi secara tegas oleh Tergugat dalam jawaban ini, dianggap telah ditolak.

B. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Tergugat II dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonpensi akan mengajukan gugatan balik kepada Para Penggugat yang dalam kedudukannya sebagai Tergugat Rekonpensi;

2. Bahwa, Rekonpensi *a quo* perlu diajukan oleh Penggugat Rekonpensi sebagai upaya untuk mempertahankan hak atas tindakan dari Tergugat Rekonpensi yang telah menggugat Penggugat Rekonpensi di Pengadilan Negeri Bondowoso dengan tuduhan melakukan Perbuatan Melawan Hukum, padahal selama ini Penggugat Rekonpensi tidak pernah mempunyai hubungan hukum apapun dengan Tergugat Rekonpensi, ternyata justru Tergugat Rekonpensi lah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat Rekonpensi telah sewenang-wenang menuduh Penggugat Rekonpensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum, padahal apa yang telah dilakukan Tergugat Rekonpensi dalam Gugatan Kopensinya dengan:

- a) Tidak ada bukti kepemilikan;
- b) Tidak ada bukti pendukung dari pejabat kelurahan;
- c) Tidak berkedudukan sebagai pemegang Ijin pemakaian tanah;

3. Bahwa, atas tindakan Tergugat Rekonpensi sebagaimana diuraikan dalam point 2 (dua) di atas, maka kiranya cukup membuktikan apabila Tergugat Rekonpensi harus dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena dengan sengaja berusaha mengambil alih Tanah Hak Pakai milik Tergugat Rekonpensi dan tanah obyek sengketa secara nyata telah bertentangan dengan:

- a. Hak subyektif orang lain *in casu* Penggugat Rekonpensi selaku pengguna aset berupa tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- b. Kewajiban hukum pelaku;
- c. Kaedah kesusilaan;
- d. Kepatutan dalam masyarakat;
- e. Antara objek sengketa yang diajukan Tergugat Rekonpensi dengan Sertifikat Hak Pakai No.10 atas nama Pemerintah Provinsi Jawa timur jauh berbeda;



Sehingga secara hukum tindakan yang dilakukan Tergugat Rekonpensi yang ingin menempati, menghuni, menguasai dan memanfaatkan aset berupa tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur *a quo* harus dinyatakan tidak sah dan melawan hukum;

4. Bahwa, tindakan dari Para Tergugat Rekonpensi yang demikian secara yuridis merupakan perbuatan melawan hukum yang secara langsung telah menimbulkan kerugian moril dan materi'il bagi Penggugat Rekonpensi, sehingga sangat layak apabila Penggugat Rekonpensi menuntut ganti rugi moril dan materi'il kepada Para Tergugat Rekonpensi secara tanggung renteng;

5. Bahwa, tuduhan Para Tergugat Rekonpensi tersebut telah tersebar di sebagian besar penduduk Khususnya kabupaten Bondowoso, sehingga reputasi, nama baik, dan reputasi Penggugat Rekonpensi menjadi terganggu akibat dari tuduhan Para Tergugat Rekonpensi yang tanpa dasar dan tanpa bukti yang jelas, oleh karenanya sangat wajar apabila Penggugat Rekonpensi menuntut ganti rugi kepada Para Tergugat Rekonpensi secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi moril sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) secara tunai dan seketika sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

6. Bahwa, disamping itu juga Penggugat Rekonpensi juga akibat dengan adanya tuduhan, laporan ke Polres Bondowoso dan gugatan *a quo*, dari Para Tergugat Rekonpensi, maka sangat layak dan patut apabila seluruh biaya dan atau pengeluaran untuk menghadapi tuduhan atau gugatan tersebut dibebankan kepada Para Tergugat Rekonpensi sebesar Rp500.000.000,00 secara tanggung renteng, secara tunai dan seketika terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

7. Bahwa, dengan adanya tindakan Tergugat Rekonpensi yang menuduh atau menggugat Penggugat Rekonpensi tanpa dasar yang dapat diterima secara hukum, maka secara langsung telah merugikan hak, kepentingan dan merusak martabat dan kehormatan serta nama baik Penggugat Rekonpensi selaku lembaga pemerintah di hadapan warga masyarakat oleh karenanya sangat layak apabila Penggugat Rekonpensi menuntut Para Tergugat Rekonpensi untuk menyampaikan permohonan maaf secara tertulis dan dimuat di 5 (lima) media cetak nasional dan 3 (tiga) media cetak lokal, dengan ukuran setengah halaman depan, selama 7 (tujuh) hari berturut-turut dengan tulisan:

PERMINTAAN MAAF

Halaman 23 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami:

1. Nama : ASTIMA
Tempat& Tgl. Lahir : Bondowoso, 4 Juni 1954
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 65 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Alamat : Dusun Karanganyar RT.18/RW.05, Kecamatan
Tegalampel, Kabupaten Bondowoso

2. Nama : SUMIATI
Tempat& Tgl. Lahir : Bondowoso, 02 Juni 1969
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 52 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Pekerjaan Lainnya
Kewarganegaraan : Mengurus rumah tangga
Alamat : Dusun Karanganyar RT.18/RW.05, Kecamatan
Tegalampel, Kabupaten Bondowoso

3. Nama : SUKKUR
Tempat& Tgl. Lahir : Bondowoso, 5 Juli 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 50 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Alamat : Dusun Purnama RT.16/RW.08, Desa Purnama,
Kecamatan Tegalampel, Kabupaten Bondowoso

Dengan ini kami secara bersama-sama menyampaikan permohonan maaf kepada PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR c.q. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR - SETAIL DI BONDOWOSO yang berkedudukan di Jalan Jendral Ahmad Yani No.70 Bondowoso, atas:

1. Tindakan kami yang selama ini mengaku sebagai ahli waris dari H. HANAPI MOELJO telah menuduh Pemerintah Kabupaten Bondowoso telah bersengkongkol dengan pihak lain untuk menghilangkan tanah milik

Halaman 24 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Bdw



peninggalan almrhum tanpa dasar dan tanpa bukti yang dapat diterima secara hukum;

2. Melakukan tindakan lain yang pada pokoknya merugikan hak dan kepentingan serta merusak nama Pemerintah Kabupaten Bondowoso;

Atas hal tersebut kami sangat menyesal dan kami berjanji untuk tidak mengulangi tindakan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan kepentingan Pemerintah Kabupaten Bondowoso;

Apabila kami melanggar atau melakukan tindakan serupa, maka kami siap untuk diproses secara pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat permohonan maaf ini, kami buat dengan sebenarnya dan setulus - tulusnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Bondowoso

Tertanda:

1. ASTIMA
2. SUMIATI
3. SUKKUR

8. Bahwa, disamping itu juga agar Para Tergugat Rekonpensi benar-benar melaksanakan putusan *a quo*, maka harus dihukum untuk membayar keterlambatan atas pembayaran ganti rugi materiil dan moril sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan, terhitung mulai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan Para Tergugat melaksanakan putusan *a quo* secara tunai dan seketika;

9. Bahwa, agar perkara ini segera mendapatkan kepastian penyelesaiannya dan juga untuk menghindari kerugian Penggugat Rekonpensi yang lebih besar, maka kiranya sangat patut apabila rekonpensi ini diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya;

Berdasarkan beberapa alasan di atas, maka kiranya terdapat cukup alasan hukum apabila Tergugat Konpensi - Penggugat Rekonpensi, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijk verklaard*;

II. DALAM POKOK PERKARA

A. DALAM KONPENSI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 25 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Bdw



2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

B. DALAM REKONPENSASI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

3. Menyatakan Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

4. Menghukum Para Tergugat Rekonsensi secara bersama-sama dan tanggung renteng untuk membayar:

1) Kerugian moril sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), secara tunai dan seketika terhitung sejak putusan *a quo* berkekuatan hukum tetap;

2) Kerugian material sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika terhitung sejak putusan *a quo* berkekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Para Tergugat Rekonsensi untuk membayar denda keterlambatan atas pembayaran ganti rugi materiil dan moril sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tanggung renteng, setiap hari keterlambatan, terhitung mulai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan Para Tergugat melaksanakan putusan *a quo* secara tunai dan seketika;

6. Menghukum Para Tergugat Rekonsensi untuk menyampaikan permohonan maaf secara tertulis dan di muat di 5 (lima) media cetak nasional dan 3 (tiga) media cetak lokal, dengan ukuran setengah halaman depan, selama 7 (tujuh) hari berturut-turut, sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap, dengan tulisan:

PERMINTAAN MAAF

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami:

1. Nama : ASTIMA

Tempat& Tgl. Lahir : Bondowoso, 4 Juni 1954

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 65 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Halaman 26 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Dusun Karanganyar RT.18/RW.05,
Kecamatan Tegalampel, Kabupaten
Bondowoso

2. Nama : SUMIATI

Tempat& Tgl. Lahir : Bondowoso, 02 Juni 1969

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 52 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Pekerjaan Lainnya

Kewarganegaraan : Mengurus rumah tangga

Alamat : Dusun Karanganyar RT.18/RW.05,
Kecamatan Tegalampel, Kabupaten
Bondowoso;

3. Nama : SUKKUR

Tempat& Tgl. Lahir : Bondowoso, 5 Juli 1971

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur : 50 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Alamat : Dusun Purnama RT.16/RW.08, Desa
Purnama, Kecamatan Tegalampel,
Kabupaten Bondowoso

Dengan ini kami secara bersama-sama menyampaikan permohonan
ma'afaf kepada PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR c.q. KEPALA
DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR - SETAIL DI
BONDOWOSO yang berkedudukan di Jalan Jendral Ahmad Yani No.70
Bondowoso, atas:

1. Tindakan kami yang selama ini mengaku sebagai ahli waris
dari H. HANAPI MOELJO telah menuduh Pemerintah Kabupaten
Bondowoso telah bersengkongkol dengan pihak lain untuk
menghilangkan tanah milik peninggalan almrhum tanpa dasar dan
tanpa bukti yang dapat diterima secara hukum;
2. Melakukan tindakan lain yang pada pokoknya merugikan hak
dan kepentingan serta merusak nama Pemerintah Kabupaten
Bondowoso;

Halaman 27 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas hal tersebut kami sangat menyesal dan kami berjanji untuk tidak mengulangi tindakan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan kepentingan Pemerintah Kabupaten Bondowoso;

Apabila kami melanggar atau melakukan tindakan serupa, maka kami siap untuk diproses secara pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat permohonan maaf ini, kami buat dengan sebenarnya dan setulus - tulusnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Bondowoso

Tertanda:

1. ASTIMA
2. SUMIATI
3. SUKKUR

7. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

C. DALAM KONPENSİ-REKONPENSİ

➤ Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat Konpensi-Penggugat Rekonsensi mohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat III Konvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa gugatan yang di ajukan Para Penggugat kepada Tergugat III tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan, hal ini didasarkan pada fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa sertifikat Hak Pakai No. 10/karanganyar berasal dari Tanah Negara sebagaimana Surat Keterangan Kepala Desa Karanganyar Nomor 470/07/430.12.3.6/2012 tanggal 21-02-2012 yang telah dikuasai baik secara fisik maupun yuridis;
- b. Bahwa obyek sengketa dipergunakan sebagai irigasi (waduk) lapangan;
- c. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Karanganyar dan Risalah Pemeriksaan Tim Peneliti Tanah tanggal 30 Oktober 2013 Nomor 03/HP/X/RPTPT/35.36/2013 tersebut telah diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso Nomor 14/HP/BPN/35.11/2013 tanggal 19-12-2013 tentang Pemberian Hak Pakai atas sebidang tanah seluas 9390 M2 yang dipergunakan untuk Irigasi (waduk) Lapangan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

Halaman 28 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa Tergugat III tidak pernah memaksa Tergugat I untuk menandatangani suatu berkas;

DALAM GUGATAN:

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam gugatan dan selanjutnya merupakan bagian dari pokok gugatan dalam jawaban ini;
2. Bahwa Tergugat III menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat III;
3. Bahwa Tergugat III hanya akan menjawab/menanggapi gugatan sebatas gugatan tersebut ada relevansinya dengan tugas dan kewenangan Tergugat III;

DALAM POKOK GUGATAN:

Menolak secara tegas seluruh gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat III.

Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik sekaligus jawaban atas gugatan Rekonvensi selanjutnya atas replik Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi telah mengajukan duplik dalam gugatan Konvensi serta replik dalam gugatan Rekonvensi sedangkan Tergugat III Konvensi tidak mengajukan duplik;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) dari Tergugat II Konvensi, telah diputus dalam Putusan Sela pada persidangan tanggal 30 September 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut dari Tergugat II.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bondowoso berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Bdw tersebut;
3. Memerintahkan agar para pihak melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ASTIMA, diberi tanda P.I.II.III -1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUKKUR, diberi tanda P.I.II.III -2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUMIATI, diberi tanda P.I.II.III -3;

Halaman 29 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Bdw



4. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 7 Desember 2020, diberi tanda P.I.II.III -4;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Pakai No. 10 Desa Karanganyar, diberi tanda P.I.II.III -5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2018, diberi tanda P.I.II.III -6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019, diberi tanda P.I.II.III -7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2020, diberi tanda P.I.II.III -8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2021, diberi tanda P.I.II.III -9;
10. Fotokopi Peta Blok, diberi tanda P.I.II.III-10;
11. Fotokopi bagian dari Buku Krawangan, diberi tanda P.I.II.III-11;
12. Fotokopi Peta Blok, diberi tanda P.I.II.III-12;
13. Fotokopi bagian dari Buku Leter F Desa Karanganyar, Kecamatan Tegalampel, Kabupaten Bondowoso, diberi tanda P.I.II.III-13;
14. Fotokopi waduk terletak di Desa karanganyar, Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso, diberi tanda P.I.II.III-14;

Menimbang bahwa bukti-bukti tersebut telah dibubuhi materai dan sudah sesuai dengan aslinya kecuali bukti bertanda P.I.II.III-5 dan P.I.II.III-14 tidak ada aslinya;

Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu objek sengketa karena saksi sering lewat, yang berlokasi di Desa Karanganyar, Kecamatan Tegalampel, Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa batas-batas objek sengketa sebelah Utara berbatasan dengan tanah P. SUWATI yang dibeli oleh P. KUS dan P. JALAL, sebelah Timur: Selokan, Selatan: Selokan dan Barat dengan tanah P. BUS;
 - Bahwa awalnya objek sengketa berupa tanah sawah yang ditanami padi lalu berubah menjadi kolam;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tanah objek sengketa adalah milik HANAPI MOELJO, dan sepengetahuan saksi HANAPI MOELJO tidak punya tanah lain selain tanah objek sengketa;

Halaman 30 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HANAPI MOELJO sekarang sudah meninggal dunia dan beliau mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama MADJO;
- Bahwa setelah HANAPI MOELJO meninggal dunia objek sengketa dikuasai anaknya yang bernama MADJO;
- Bahwa MADJO sudah menikah dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu ASTIMA, SUMIATI dan SUKKUR;
- Bahwa saksi tidak tahu saat HANAPI MOELJO mengerjakan objek sengketa saksi hanya tahu saat objek sengketa dikerjakan oleh MADJO;
- Bahwa setelah MADJO meninggal dunia katanya objek sengketa disewakan tetapi saksi tidak tahu disewakan kepada siapa, yang saksi tahu objek sengketa sudah dikerjakan orang lain;
- Bahwa di Desa Karanganyar ada waduk milik pemerintah yang berlokasi di sebelah timur objek sengketa, berjarak sekitar 1 (satu) kilo meter;
- Bahwa waduk yang disebelah Timur objek sengketa, sampai sekarang masih berfingsi dan di waduk tersebut juga terdapat papan namanya (plang) sedangkan di objek sengketa tidak ada plangnya;
- Bahwa objek sengketa dikeruk menjadi waduk pada saat Kepala Desanya dijabat oleh Tergugat I;
- Bahwa sepengetahuan saksi objek sengketa tidak pernah diperjual belikan oleh HANAPI MOELJO atau ahli warisnya kepada orang lain;
- Bahwa objek sengketa masih dibayar pajaknya oleh orang yang menyewanya tetapi saksi tidak tahu siapa orangnya;
- Bahwa saksi mengetahui silsilah keluarga HANAPI MOELJO karena mendengar dari orang-orang dan saksi kenal dengan HANAPI MOELJO sejak saksi masih muda;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai objek sengketa sekarang, saksi juga tidak tahu berkaitan dengan surat-surat dari objek sengketa tersebut;
- Bahwa tanah objek sengketa berasal dari tanahnya petani bukan peninggalan jaman Belanda;
- Bahwa objek sengketa berada dipinggir jalan sedangkan waduk yang di timur objek sengketa masuk ke dalam, waduk tersebut sudah ada dari dulu dan sekarang masih dipakai;
- Bahwa hampir setiap hari saksi melihat objek sengketa, karena setiap kali saksi pulang kerumah saksi melewati objek sengketa;

Halaman 31 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa ada yang menyewa dan ada yang membayar pajak, karena mendengar dari penyewa yang berganti ganti;

2. Saksi MURAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah tanah yang terletak di Desa Karanganyar, Kecamatan Tegalampel, Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik P. HEM, tanah milik JALAL dan tanah milik P. DI, sebelah Timur: selokan, Selatan: Selokan dan sebelah Barat dengan tanah milik P. BUS;

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah objek sengketa tersebut adalah milik HANAPI MOELJO karena lokasi tanah objek sengketa dekat dengan rumah saksi berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dan sewaktu saksi masih kecil yang mengerjakan tanah tersebut adalah HANAPI MOELJO kemudian diteruskan oleh anaknya;

- Bahwa dulu tanah objek sengketa ditanami padi namun sekarang sudah menjadi kolam;

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah objek sengketa disewakan oleh anaknya HANAPI MOELJO yang bernama MADJO, saksi tahu karena saksi sering berkerja mencangkul di tanah tersebut;

- Bahwa MADJO menyewakan tanah tersebut kepada orang pengairan yang oleh orang di desa disebut Pak Mandor yang bernama SINTO;

- Bahwa saksi sudah tidak ingat tahun berapa tanah tersebut disewakan oleh Madjo kepada orang pengairan yang bernama SINTO;

- Bahwa sejak disewakan tanah objek sengketa tersebut oleh SINTO tetap dijadikan sawah;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat tanah objek sengketa tersebut menjadi kolam;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat atas tanah objek sengketa tersebut;

- Bahwa HANAPI MOELJO mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama MADJO dan MADJO mempunyai 3 (tiga) orang anak yakni Para Penggugat;

- Bahwa saksi tahu kalau tanah tersebut disewa oleh orang pengairan yang bernama P. SINTO dari cerita P. SINTO dan saksi yang dijadikan kulinya;

- Bahwa yang menyuruh saksi bekerja di atas tanah sengketa adalah P. DARI yang adalah orang suruhannya P. SINTO;

Halaman 32 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah lupa tahun berapa disuruh mengerjakan tanah tersebut oleh P. DARI, seingat saksi saat presidennya masih PAK HARTO;
- Bahwa di Desa Karanganyar ada 2 (dua) waduk yaitu yang sekarang menjadi objek sengketa dan waduk yang lokasinya disebelah Timur dari objek sengketa masuk sedikit dari jalan desa;
- Bahwa waduk yang disebelah timur ada plangnya yang ada tulisan milik negara sedangkan diatas tanah objek sengketa tidak ada plangnya;
- Bahwa tanah sengketa tersebut awalnya berupa tanah sawah kemudian pada Tahun 2012 – 2013 dikeruk oleh orang pengairan dan saat itu Kepala Desanya dijabat oleh Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ahli waris dari Madjo yaitu Para Penggugat ada mengajukan keberatan atau tidak saat adanya pengerukan pada Tahun 2012-2013;

3. Saksi SAIT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah tanah sawah yang terletak di Desa Karanganyar, Kecamatan Tegalampel, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa batas-batas tanah yang menjadi sengketa sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik P. HEM, Timur: selokan, Selatan: Selokan dan Barat dengan tanah milik P. BUS;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah objek sengketa tersebut adalah milik dari HANAPI, saksi tahu karena saksi bekerja pada anaknya HANAPI yang bernama MADJO;
- Bahwa dulu pada waktu masih jamannya PKI ketika saksi masih menjadi pekerjanya tanah tersebut ditanami tembakau;
- Bahwa sekarang saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah sengketa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut disewakan kepada orang yang biasa saksi panggil dengan Pak JEBEH, namun saksi tidak tahu siapa nama aslinya, yang menyewakan tanah tersebut adalah MADJO anaknya HANAPI;
- Bahwa pada waktu disewakan tanah objek sengketa tersebut masih berupa tanah sawah;
- Bahwa sekarang tanah tersebut sudah berubah menjadi kolam namun saksi tidak ingat kapan berubah menjadi kolam, namun seingat saksi sudah lama, setelah selesai disewa oleh Pak JEBEH tanah tersebut digali menggunakan mobil besar kemudian berubah menjadi kolam;

Halaman 33 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada yang keberatan pada waktu tanah tersebut digali;
- Bahwa HANAPI mempunyai seorang anak yang bernama MADJO, MADJO mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu ASTIMA, SUKKUR dan SUMIATI;
- Bahwa saksi pernah melihat anak-anak MADJO ke lokasi tanah sengketa tetapi saksi tidak tahu apa yang diambil di lokasi;
- Bahwa pada waktu Kepala Desanya dijabat oleh Pak SINGO, pada saat saksi membayar pajak saksi mendengar tanah objek sengketa ada yang membayar pajaknya tetapi saksi tidak tahu siapa orang yang membayarnya;
- Bahwa selain waduk yang menjadi sengketa, ada juga waduk disebelah timur tanah sengketa dan menurut orang-orang waduk tersebut milik pemerintah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sekarang waduk yang disebelah timur tersebut masih berfungsi atau tidak;
- Bahwa saksi dengan HANAPI MOELJO hanya kenal namanya saja, sedangkan MADJO saksi kenal karena dia yang menyuruh saksi bekerja untuknya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan Rekonvensinya, Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi peta lokasi diambil dari google, diberi tanda T.I-1;
2. Fotokopi Keputusan Bupati Bondowoso, Nomor: 141/13/430.12/2008, tanggal 4 Januari 2008, diberi tanda T.I-2;
3. Fotokopi Keputusan Bupati Bondowoso, Nomor: 188.45/107/430.6.2/2014, tanggal 15 Januari 2014, diberi tanda T.I-3;
4. Fotokopi Peta Blok Krawangan, diberi tanda T.I-4;
5. Fotokopi Peta Blok Wajib Pajak, diberi tanda T.I-5;
6. Fotokopi Peta Blok tanpa tanda tangan, diberi tanda T.I-6;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai dan sudah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.I-1 sampai dengan T.I-3 tidak ada aslinya,

Menimbang bahwa selain bukti surat Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi telah pula mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUHUDI JAELANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Kepala Dusun Song Barat, saksi menjadi kepala dusun Song Barat sejak Tahun 2008 sampai sekarang;

Halaman 34 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada permasalahan tanah yang terletak di Dusun Song Barat, Desa Karanganyar, Kecamatan Tegallampel, Kabupaten Bondowoso yang luasnya antara 600 – 700 Da;
- Bahwa batas-batas tanah yang menjadi sengketa sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik P. HEM, P. KUSNADI dan P. MISTARI, Timur: Selokan, Selatan: Selokan/jalan raya dan Barat dengan tanah milik P. BUS;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tanah objek sengketa tersebut, saksi hanya tahu bahwa tanah tersebut dulu berupa tanah yang ditanami padi kemudian berubah menjadi waduk;
- Bahwa yang menanam padi waktu itu adalah petugas Juru Pengairan tetapi saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Juru Pengairan tersebut menyuruh orang lain untuk mengerjakan tanah sengketa tersebut yang bernama DERI yang juga bekerja di pengairan;
- Bahwa tanah objek sengketa pernah dikeruk, saksi lupa tahunnya tetapi pada waktu presidennya PAK SBY;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang yang keberatan pada waktu tanah objek sengketa dikeruk;
- Bahwa selama saksi menjadi kepala dusun, ada kegiatan yang dilaksanakan di tanah objek sengketa yaitu lomba kegiatan agustusan yang diselenggarakan oleh remaja desa;
- Bahwa sampai sekarang saksi tidak tahu siapa pemilik tanah tersebut, yang saksi tahu sejak saksi kecil waduk tersebut sudah ada karena lokasinya dekat dengan rumah saksi;
- Bahwa pada waktu tanah objek sengketa tersebut dikeruk, saksi sudah menjadi kepala dusun;
- Bahwa waduk tersebut sekarang masih berfungsi, saat musim hujan sebagai penampungan dan ada pintu airnya tetapi saksi tidak tahu siapa yang membuatnya;
- Bahwa saksi tahu dengan Para Penggugat tetapi bukan warga dusun saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Para Penggugat atau keluarganya dulu pernah mengerjakan tanah sengketa atau tidak;
- Bahwa selain tanah objek sengketa, di Desa Karang Anyar ada juga waduk lain yang lokasinya disebelah timur tetapi saksi tidak tahu waduk

Halaman 35 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut milik siapa, biasanya kalau musim kemarau dipakai tempat main sepak bola;

- Bahwa sebagai Kepala Dusun saksi pernah tahu pajak atas nama HANAPI MOELJO yang diturunkan kepada H. TUMYATI dan pajaknya H. TUMYATI masih saksi pegang;
- Bahwa sawah atas nama H. TUMYATI lokasinya disebelah barat tanah P. BUS;
- Bahwa Tergugat I pernah menjabat sebagai Kepala Desa Karanganyar dan pada Tahun 2012 Tergugat I masih menjabat sebagai Kepala Desa Karanganyar, Tergugat I menjabat sebagai kepala desa sejak Tahun 2008 sampai Tahun 2015;
- Bahwa pada waktu menjabat sebagai Kepala Desa pada Tahun 2012 saksi pernah mendengar cerita dari Tergugat I bahwa ada peralihan hak dari Tergugat I kepada dinas pengairan;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu petugas pengairan yang bernama SINTO, yang saksi tahu bernama DERI;
- Bahwa jarak antara waduk yang disebelah timur dengan objek sengketa sekitar 2 (dua) kilometer;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat bertanda P-14, P-15, P-16 yang adalah foto waduk yang berada disebelah timur;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan Rekonvensinya, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertipikat Hak Pakai No. 10 Desa Karanganyar, diberi tanda T.II-1;
2. Fotokopi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Kepemilikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, diberi tanda T.II-2;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai dan sudah sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi telah pula mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi DIMBLEK, S.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat menyatakan keberatan dengan saksi, karena saksi adalah pensiunan pegawai negeri pada Dinas Pengairan sehingga masih mempunyai hubungan langsung dan tidak langsung dengan Tergugat II;

Halaman 36 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada permasalahan waduk yang terletak di Desa Karanganyar, Kecamatan Tegalampel, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saksi berdinis di Pengairan Provinsi Jawa Timur sejak Tahun 1979 sampai pensiun tanggal 1 Maret 2018;
- Bahwa saksi tahu batas-batas dari tanah sengketa yaitu sebelah Utara berbatasan dengan saluran air, Timur: tanah sawah, Selatan: jalan raya dan Barat dengan tanah sawah;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bekerja di Pengairan, objek sengketa tersebut adalah milik Pengairan;
- Bahwa Para Penggugat tidak pernah mengakui kalau objek sengketa adalah milik mereka;
- Bahwa bukti kepemilikan dari Dinas Pengairan atas objek sengketa adalah Sertipikat Hak Pakai No. 10 Tahun 2014 dan saksi pernah melihat fotokopi sertipikat tersebut ketika sertipikat tersebut sudah terbit;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada pihak lain yang mengerjakan objek sengketa selain dari pihak pengairan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan petugas pengairan yang bernama SINTO;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi sengketa pada saat melakukan pemasangan patok saja, setelah pemasangan patok saksi tidak pernah ke lokasi lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu petugas BPN melakukan pengukuran di objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu Sertipikat (bukti T.II-2) tersebut apakah asal tanahnya berasal dari tanah negara atau tanah masyarakat;
- Bahwa saksi tahu waduk yang berada disebelah timur, menurut informasi waduk tersebut sudah ada sejak jaman Belanda, demikian pula waduk yang sekarang menjadi objek sengketa keberadaannya sudah sejak jaman Belanda, saksi tahu menurut cerita yang saksi dengar;
- Bahwa kedua waduk tersebut sekarang masih difungsikan;
- Bahwa waduk yang disebelah timur ada plangnya karena dulu ada pengadaan plang, saksi terakhir melihat waduk yang disebelah timur pada Tahun 2007;

Halaman 37 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu proses sertipikat saksi tahu karena pada Tahun 2013 sertipikat sudah diproses oleh bagian operasional atau bagian inventaris, namun saksi tidak tahu dasar pengurusan sertipikat tersebut karena bukan bagian dari tugas saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah waduk yang disebelah timur sudah bersertipikat atau belum;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sertipikat No. 10 tersebut, adalah sertipikat untuk tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat bertanda P-14, P-15, P-16 yang adalah foto waduk yang berada disebelah timur;

Menimbang bahwa Tergugat III Konvensi untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Pakai No. 10 Desa Karanganyar, diberi tanda T.III-1;
2. Fotokopi Permohonan Pendaftaran Sertipikat, diberi tanda T.III-2;
3. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso, Nomor: 14/HP/BPN/35.11/2013, diberi tanda T.III-3;
4. Fotokopi Surat Kuasa, Nomor: 020/1273/213.5/2011, tanggal 3 Maret 2011, diberi tanda T.III-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan, Nomor: 821.2/2689/212/2010, tanggal 31 Desember 2010, diberi tanda T.III-5;
6. Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur, Nomor: 821.2/2657/212/2010, tanggal 27 Desember 2010, diberi tanda T.III-6;
7. Fotokopi Peta Bidang Tanah, diberi tanda T.III-7;
8. Fotokopi KTP atas nama NURWIYATNO, diberi tanda bukti T.III-7;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai dan sudah sesuai dengan aslinya kecuali bukti T.III-6 yang tidak ada aslinya;

Menimbang bahwa Tergugat III Konvensi tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 38 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa atas gugatan Para Penggugat Konvensi tersebut dalam jawabannya Tergugat I Konvensi, telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya yaitu:

- I. Gugatan Para Penggugat Mengandung Salah Orang (error in subjecto);
- II. Gugatan Para Penggugat Mengandung Salah Obyek (error in objecto);
- III. Gugatan Para Penggugat Kabur (obscuurd libel):

Menimbang bahwa atas gugatan Para Penggugat Konvensi tersebut dalam jawabannya, Tergugat II Konvensi, melalui kuasanya dan telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya yaitu:

1. Tentang Kompetensi Absolut
2. Titel Gugatan Tidak Jelas
3. Gugatan Penggugat Salah lamat atau ERROR IN SUBJECTO
4. Diskualifikasi atau GEMIS AANHOEDANIGHEID
5. Tentang Kepentingan Penggugat
6. Tentang Hubungan Hukum
7. Tentang Gugatan Tidak Lengkap, Tidak Jelas dan Kabur (obscuur libel)

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi angka I, II, III Tergugat I Konvensi dan Eksepsi angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, Tergugat II Konvensi, selain mengenai tentang kewenangan mengadil (kompetensi absolut) dalam perkara ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas eksepsi Tergugat I, II, III, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa karena gugatan dikatakan kabur (tidak jelas) apabila gugatan tersebut antara posita yang satu dengan yang lainnya saling

Halaman 39 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan atau antara posita dengan petitum saling bertentangan dan tidak ada korelasinya, sehingga sulit dimengerti dan sulit dijawab;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan secara seksama tidak ada posita satu dengan posita yang lain saling bertentangan begitu juga antara Posita dan Petitum sehingga Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang mendalilkan gugatan Kabur tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang Gugatan Kabur (tidak jelas) tidak beralasan hukum dan oleh karenanya tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi angka I, II, III Tergugat I Konvensi dan Eksepsi angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, Tergugat II Konvensi, setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati jawab-menjawab para pihak serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tentang eksepsi para pihak Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi oleh karena menurut Majelis Hakim sudah masuk dalam materi pokok perkara maka Majelis Hakim berpendapat Eksepsi angka I, II, III Tergugat I Konvensi dan Eksepsi angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, Tergugat II Konvensi tidak beralasan hukum dan karenanya tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4434 K/Pdt/1986 tertanggal 20 Agustus 1988 yang menyebutkan:” Bahwa sanggahan/Eksepsi Tergugat tersebut pada pokoknya telah mempermasalahkan pokok perkara dan bukan keberatan terhadap kompetensi pengadilan atau bukan keberatan terhadap kehendak Undang-undang yang harus dipenuhi sebagaimana menurut layaknya formalitas suatu Gugatan. Atas dasar fakta dari pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat tersebut tidak bersandar hukum, yang karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Tergugat II Konvensi yang telah mengklaim tanah objek sengketa sebagai waduk dan seolah-olah milik Tergugat II Konvensi serta mensertipikatkan tanah objek sengketa atas nama Tergugat II Konvensi, yang di dalilkan Para Penggugat Konvensi sebagai bentuk perbuatan melawan hukum karena tanah obyek sengketa adalah milik Para Penggugat Konvensi yang merupakan harta warisan (peninggalan) dari kakek Para Penggugat Konvensi yaitu HANAPI MOELJO;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan materi

Halaman 40 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Para Penggugat Konvensi lebih lanjut, dengan mencermati fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan formalitas gugatan Para Penggugat Konvensi tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat Konvensi dipersidangan yakni:

- Saksi MUHAMAD, yang pada pokoknya menerangkan bahwa sepengetahuan saksi tanah objek sengketa adalah milik HANAPI MOELJO, kemudian setelah HANAPI MOELJO meninggal dunia tanah objek sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh anaknya yang bernama MADJO, lalu setelah MADJO meninggal dunia katanya objek sengketa disewakan namun saksi tidak tahu disewakan kepada siapa, yang saksi tahu objek sengketa sudah dikerjakan oleh orang lain;
- Saksi MURAHMAN, pada pokoknya menerangkan bahwa sepengetahuan saksi tanah objek sengketa adalah milik HANAPI MOELJO karena sewaktu saksi masih kecil yang mengerjakan tanah objek sengketa adalah HANAPI MOELJO kemudian diteruskan oleh anaknya yang bernama MADJO, kemudian oleh MADJO tanah objek sengketa disewakan kepada orang Pengairan yang bernama PAK SINTO, saksi tahu kalau tanah tersebut disewa oleh PAK SINTO berdasarkan cerita dari PAK SINTO dan saksi juga disuruh mengerjakan tanah tersebut oleh PAK SINTO, namun yang menyuruh saksi bekerja adalah P. DARI yang adalah orang suruhan PAK SINTO;
- Saksi SAIT, pada pokoknya menerangkan bahwa sepengetahuan saksi tanah objek sengketa adalah milik dari HANAPI MOELJO, saksi tahu karena saksi bekerja pada anaknya yang bernama MADJO. Lebih lanjut saksi juga menerangkan bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut kemudian disewakan oleh MADJO kepada orang yang biasa saksi panggil dengan PAK JEBEH, namun saksi tidak tahu siapa nama aslinya dan pada waktu disewakan tanah objek sengketa masih berupa tanah sawah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat Konvensi tersebut telah mengungkap fakta bahwa sebelum tanah objek sengketa disertipatkan menjadi atas nama Pengairan *in casu* Tergugat II Konvensi ternyata tanah objek sengketa pernah disewakan oleh MADJO kepada orang Pengairan yang bernama PAK SINTO dan/atau pernah disewakan oleh MADJO kepada PAK JEBEH;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dimana tanah objek sengketa pernah disewakan oleh MADJO kepada PAK SINTO dan/atau

Halaman 41 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah disewakan oleh MADJO kepada PAK JEBEH maka menurut Majelis Hakim, Para Penggugat Konvensi seharusnya juga menarik saudara PAK SINTO dan/atau saudara PAK JEBEH sebagai pihak dalam perkara *a quo* guna dapat memperjelas proses peralihan hak tanah objek sengketa tersebut meskipun berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat Konvensi, saudara PAK SINTO sendiri adalah orang Pengairan *in casu* Tergugat II Konvensi namun kapasitas saudara PAK SINTO saat menyewa tanah objek sengketa dari MADJO tidak jelas apakah yang bersangkutan bertindak sebagai pribadi sendiri atau atas nama Pengairan *in casu* Tergugat II Konvensi;

Menimbang bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak untuk mempersoalkan hak menggugat dari Para Penggugat Konvensi akan tetapi hanya untuk memperjelas subyek hukum yang bagaimana yang perlu ditarik atau diikutsertakan sebagai pihak dalam suatu gugatan guna memperjelas duduk suatu perkara, sehingga nantinya putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim tidak menimbulkan masalah baru dikemudian hari;

Menimbang bahwa oleh karena dalam gugatannya Para Penggugat Konvensi tidak menarik saudara PAK SINTO dan/atau saudara PAK JEBEH selaku orang yang menyewa tanah objek sengketa sebelum tanah objek sengketa di sertipikatkan menjadi atas nama Tergugat II Konvensi, maka gugatan Para Penggugat Konvensi dikwalifikasikan sebagai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 2827 K/Pdt/1998, tanggal 29 Desember 1998, yang pada pokoknya menyatakan seseorang yang seharusnya ditarik sebagai pihak dalam gugatan namun tidak dilakukan, maka gugatan menjadi cacat hukum;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi dikwalifikasikan sebagai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), maka gugatan Para Penggugat Konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan materi pokok perkara lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi maupun Para Tergugat Konvensi yang tidak dipertimbangkan, oleh karena Majelis Hakim belum mempertimbangkan materi pokok perkara maka bukti- bukti tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 42 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian pertimbangan dalam Rekonvensi ini maka seluruh pertimbangan dalam Konvensi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang bahwa oleh karena dalam jawabannya Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi, maka Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi untuk selanjutnya dalam gugatan Rekonvensi ini disebut sebagai Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi sedangkan Para Penggugat dalam Konvensi disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 132 HIR tidak mengatur syarat materil suatu gugatan Rekonvensi, namun dalam praktek peradilan cenderung mensyaratkan adanya koneksitas antara gugatan Konvensi dan gugatan Rekonvensi dengan maksud untuk menyederhanakan proses, dalam arti keduanya baik gugatan Konvensi dan gugatan Rekonvensi dapat diputus bersamaan serta sekaligus untuk menghemat biaya dan waktu;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Rekonvensi dari Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara gugatan dalam Konvensi dengan gugatan dalam Rekonvensi memiliki hubungan yang erat (koneksitas) satu sama lainnya;

Menimbang bahwa M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya: *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 476-477 menegaskan: *"Dalam hal terdapat hubungan erat atau koneksitas antara gugatan konvensi dengan rekonvensi, dan putusan yang dijatuhkan kepada gugatan konvensi bersifat negatif dalam bentuk gugatan tidak dapat diterima, atas alasan gugatan mengandung cacat formil (error in persona, obscur libel, tidak berwenang mengadili, dan sebagainya), maka dalam kasus seperti ini:*

- *putusan rekonvensi asesor mengikuti putusan konvensi;*
- *dengan demikian, oleh karena putusan konvensi menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dengan sendirinya menurut hukum putusan rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;*

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dikemukakan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat oleh karena antara gugatan dalam Konvensi dengan

Halaman 43 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan dalam Rekonvensi ini memiliki hubungan yang erat (koneksitas) dan terhadap gugatan Konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima maka oleh karenanya gugatan Rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka kendati gugatan Rekonvensi dari Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima, namun karena sifatnya yang *assesoir*, maka Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti lain yang diajukan para pihak, tidak ada relevansinya lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 132 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

A. DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 2.260.000,- (Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021, oleh kami Muhammad Hambali, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Santoso, S.H., dan I Gede Susila Guna Yasa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Bdw tanggal 12 Juli 2021, putusan

Halaman 44 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soffan Ariadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Santoso, S.H.

Muhammad Hambali, S.H., M.H.

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Soffan Ariadi, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya proses	Rp 50.000,-
3. Pengandaan gugatan ..	Rp 20.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp 1.260.000,-
5. PNBP	Rp 50.000,-
6. Biaya Sumpah	Rp 80.000,-
7. Pemeriksaan Setempat	Rp 750.000,-
8. Materai	Rp 10.000,-
9. Redaksi	<u>Rp 10.000,-</u>

Jumlah Rp 2.260.000,- (Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 45 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)